

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Polres Sinjai)**



Oleh:
RAHMAT GANI
040 2014 0282

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Polres Sinjai)**



Oleh:
RAHMAT GANI
040 2014 0282

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES SINJAI)

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMAT GANI

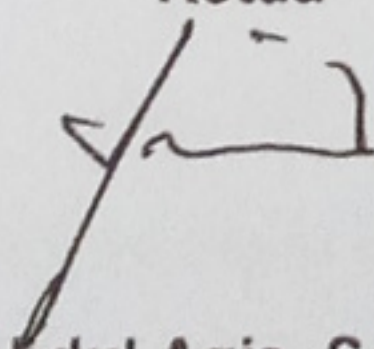
04020140282

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 31 Maret 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 20 April 2022

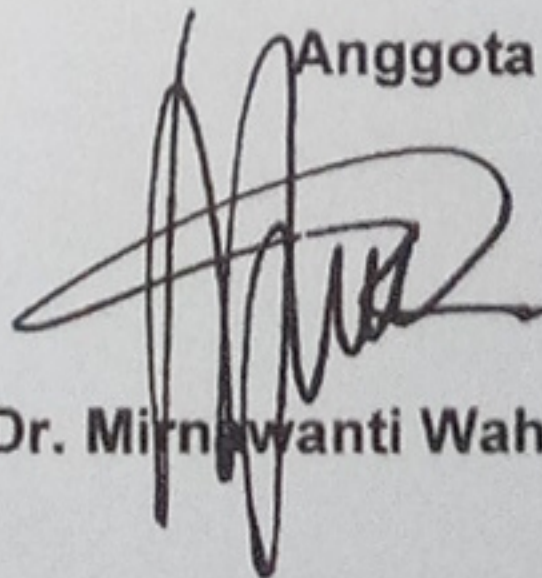
Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.

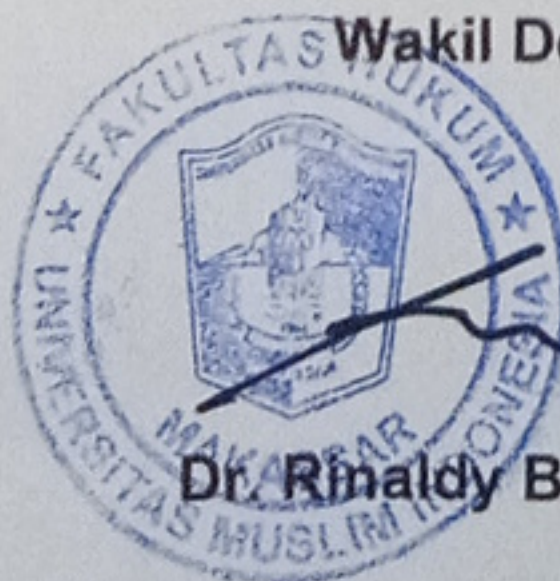
Anggota



Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H.

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES SINJAI)

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMAT GANI

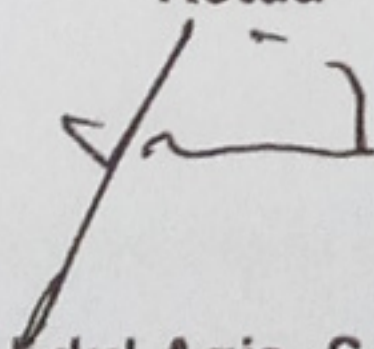
04020140282

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 31 Maret 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 20 April 2022

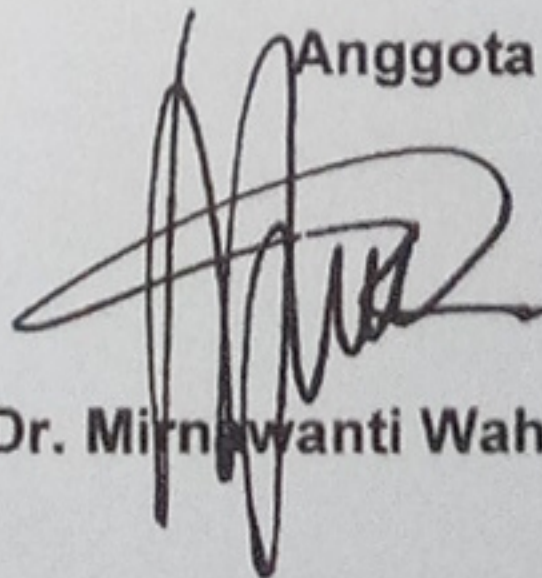
Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.

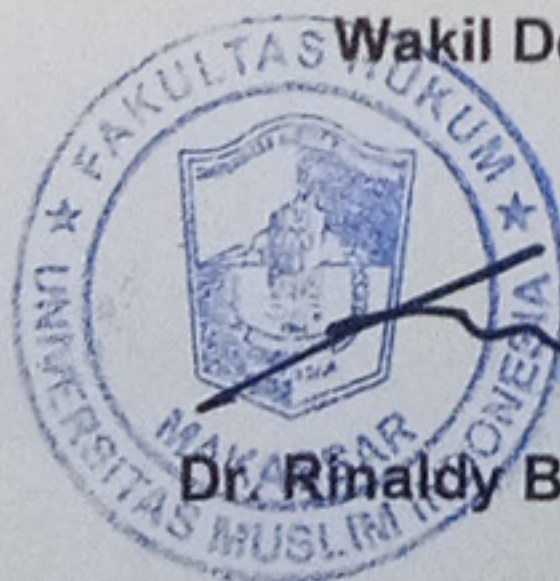
Anggota



Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H.

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES SINJAI)

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMAT GANI

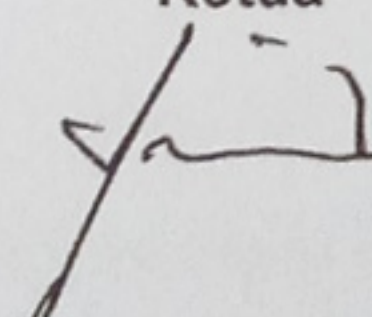
04020140282

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 31 Maret 2022
dan dinyatakan diterima

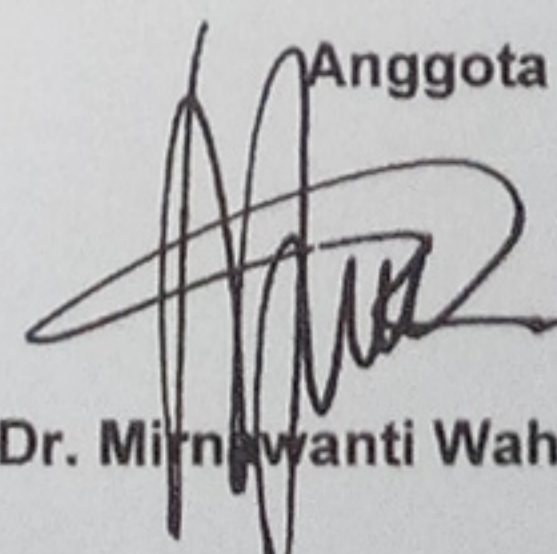
Makassar, 20 April 2022

Panitia Ujian,

Ketua


Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.

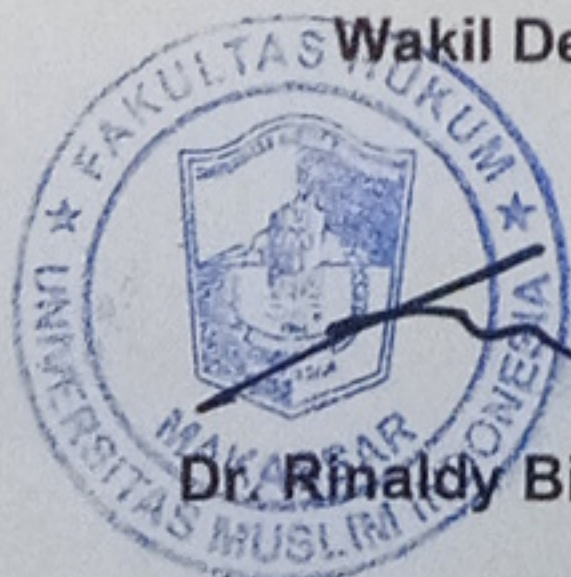
Anggota


Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H.

An. Dekan

Wakil Dekan I,


Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H.



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES SINJAI)

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMAT GANI

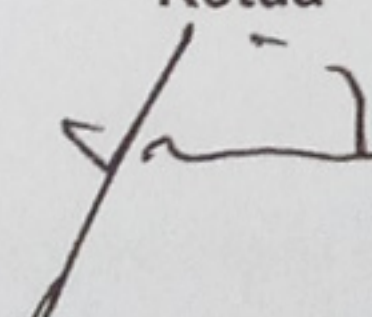
04020140282

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 31 Maret 2022
dan dinyatakan diterima

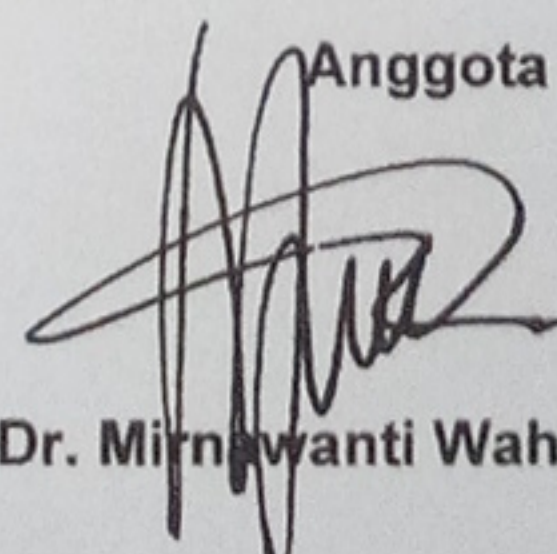
Makassar, 20 April 2022

Panitia Ujian,

Ketua


Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.

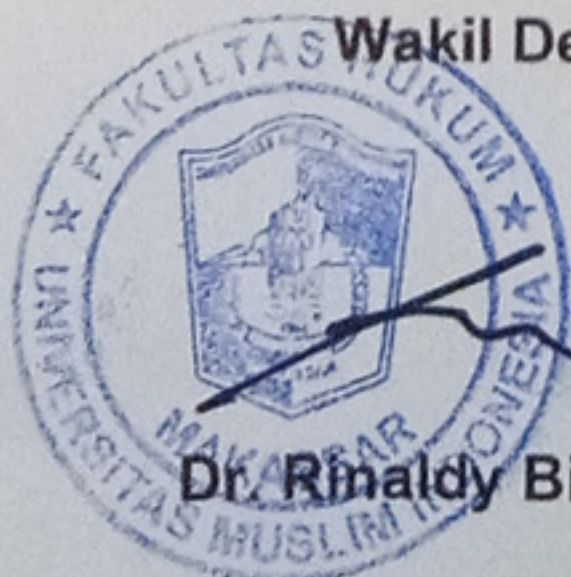
Anggota


Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H.

An. Dekan

Wakil Dekan I,


Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rahmat Gani
Stambuk : 04020140282
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan
oleh Anak (Studi di Polres Sinjai)
Dasar Penetapan Pembimbing : 0364/H.05/FH-UMI/II/2021

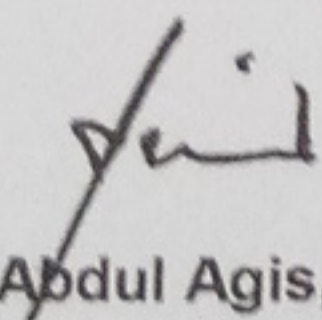
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 31 Maret 2022

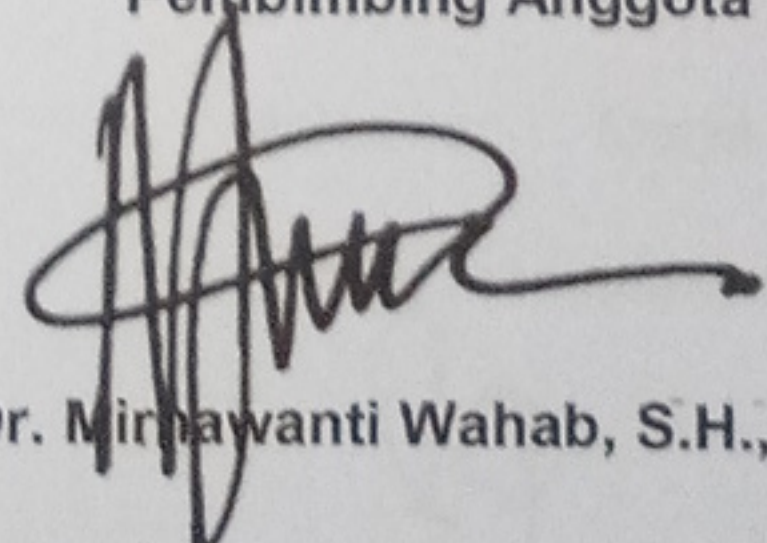
Disetujui Oleh :

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



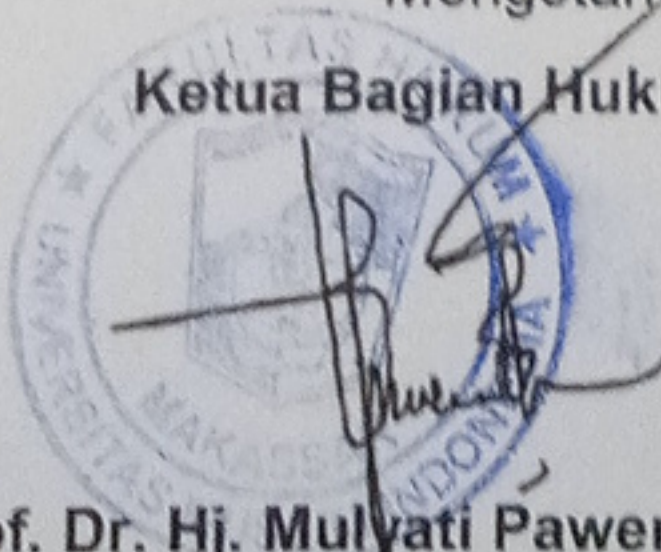
Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.



Dr. Mirhawanti Wahab, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

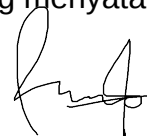
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Gani
Stambuk : 04020140282
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan
oleh Anak (Studi di Polres Sinjai)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Maret 2022

Yang menyatakan,



RAHMAT GANI
NIM. 04020140282

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis masih diberi kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Sinjai)”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat beberapa hambatan yang penulis alami. Namun, berkat bantuan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Abd. Gani, S.Ag. dan Ibunda St. Aniah, S.Pd. serta saudara-saudara penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil. Semoga Allah swt. selalu meridhoi kita semua dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin pula menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Basri Modding, SE., M. Si. selaku Rektor UMI Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.
3. Ibu Prof. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMI Makassar.
4. Bapak Dr. Abdul Agis, SH., MH. selaku Pembimbing Ketua dan Ibu Dr. Mirnawanti Wahab, SH., MH. selaku Pembimbing Anggota atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. Madduppa Abbas, SH., MH. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH. selaku Penguji II yang senantiasa memberikan kritik dan saran bagi penulis.
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan staf serta karyawan Fakultas Hukum UMI Makassar atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap aparaturnya kepolisian Polres Kabupaten Sinjai yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
8. Para responden yang telah meluangkan waktu untuk membantu pengisian data penelitian.
9. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang banyak membantu baik dalam penulisan skripsi maupun proses penelitian.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Semoga segala aktifitas keseharian senantiasa diridhoi oleh Allah swt. Aamiin.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 31 Maret 2022

Penulis,



Rahmat Gani

ABSTRAK

Rahmat Gani (040 20140 282) dengan judul: “*Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Sinjai)*”, di bawah bimbingan Bapak Dr. Abdul Agis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua dan Ibu Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak serta upaya pihak kepolisian dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu studi pustaka, observasi, pemberian kuisioner dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pertama, faktor keluarga yaitu kurangnya edukasi serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya menyebabkan anak memiliki kebebasan dalam berkendara atau membawa kendaraan serta melakukan pelanggaran lalu lintas. Kedua, faktor lingkungan yaitu pergaulan atau mengikuti tren yang ada serta gengsi menyebabkan anak-anak cenderung sengaja melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketiga, faktor pendidikan, yaitu kurangnya edukasi dari pihak sekolah serta kurangnya pengawasan dalam menegakkan peraturan tentang berkendara ke sekolah menyebabkan anak-anak tidak merasa melakukan kesalahan ataupun pelanggaran.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas, dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Pertama, upaya pre-emptif berupa himbauan melalui media (radio, spanduk, baliho, dan rambu lalu lintas), penyuluhan keliling, edukasi ke sekolah-sekolah. Kedua, upaya preventif berupa sosialisasi langsung di tempat keramaian dan sekolah-sekolah, patroli rutin di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran, kerjasama dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Ketiga, upaya represif berupa sanksi tilang, penyitaan surat-surat serta kendaraan, teguran kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.

ABSTRACT

Rahmat Gani (040 20140 282) "Criminological Analysis of Traffic Violations Committed by Children (Study at the Sinjai Police Station)", under the guidance of Mr. Dr. Abdul Agis, S.H., M.H. as Advisor I and Mrs. Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H. as Advisor II.

Rahmat Gani (040 20140 282) "Criminological Analysis of Traffic Violations Committed by Children (Study at the Sinjai Police Station)", under the guidance of Mr. Dr. Abdul Agis, SH, MH. as Advisor I and Mrs. Dr. Mirnawanti Wahab, SH, MH. Advisor II.

This study aims to determine the criminological review of traffic violations by children and the efforts of the police in preventing traffic violations by children in Sinjai Regency.

This research was conducted in the jurisdiction of the Sinjai District Police. The research method that used was empirical legal research, which is to reveal the living law in society through actions taken by the community. The research was conducted through several steps, namely literature study, observation, giving questionnaires and interviews.

The results showed several factors causing traffic violations committed by children. First, family factors that is the lack of education and lack of parental supervision of their children causing children to have the freedom to drive or carry vehicles and commit traffic violations. Second, environmental factors that is socializing or following existing trends and prestige cause children to tend to intentionally commit traffic violations. Third, the educational factor that is the lack of education from the school and the lack of supervision in enforcing the regulations regarding driving to school caused the children not to feel that they had made a mistake or violated it.

In an effort to prevent and overcome traffic violations, several efforts can be made. First, pre-emptive efforts in the form of appeals through the media (radio, banners, billboards, and traffic signs), mobile counseling, education to schools. Second, preventive efforts in the form of direct socialization in crowded places and schools, routine patrols in several places that are considered prone to violations, cooperation with schools and the Education Office. Third, repressive efforts in the form of fines, confiscation of documents and vehicles, warnings to violators not to commit traffic violations again.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
A. Kriminologi	9
B. Pelanggaran Lalu Lintas	13
C. Pengertian Anak	19
 BAB III METODE PENELITIAN	 22
A. Tipe Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Jenis dan Sumber Data	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Analisis Data	23
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
B. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak...	32
C. Upaya dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak	37
 BAB V PENUTUP	 42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
 DAFTAR PUSTAKA.....	 44
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Persentase penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin di Kabupaten Sinjai (Sensus Penduduk 2020)....	27
Tabel 2 Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai	29
Tabel 3 Pelanggaran Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2020 di Kab. Sinjai	31
Tabel 4 Pelanggaran Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2021 di Kab. Sinjai	31
Tabel 5 Hasil survey pendapat pelajar SMP	33
Tabel 6 Hasil survey pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan pelajar SMP.....	34
Tabel 7 Hasil survey pendapat orang tua tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kepentingan masing-masing dan cenderung untuk mencari pemenuhan kepentingan tersebut. Adanya kepentingan-kepentingan setiap individu seringkali memicu konflik dalam masyarakat maupun lingkungan lain. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan mengatur setiap tingkah laku manusia serta konsekuensi yang harus diterima apabila aturan diabaikan. Pelanggaran-pelanggaran sering terjadi karena setiap individu menginginkan pemenuhan kebutuhannya masing-masing meskipun terkadang melanggar hak orang lain.

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum pidana dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran sehingga tidak mengulangi perbuatan pelanggaran selanjutnya. Pengertian hukum sebagai tata hukum merupakan semua aturan atau peraturan hukum yang berlaku baik sekarang atau yang berlaku di suatu tempat dan pada kurun waktu tertentu. Setiap aturan hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah serta aturan-aturan lain.

Salah satu perbuatan dan perilaku pelanggaran yang kerap dijumpai di masyarakat yaitu pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Tingginya mobilitas dan bertambahnya kendaraan bermotor membawa dampak semakin bertambahnya pengguna jalan raya. Akibatnya, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari. Fenomena bertambahnya kendaraan bermotor terus menerus setiap tahunnya telah berlangsung sejak lama. Permasalahan yang terjadi di jalan raya seperti kemacetan dan kecelakaan pun sering terjadi karena kapasitas jalan yang kurang memadai serta pengaturan lalu lintas yang kurang efisien.

Peraturan tentang lalu lintas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 28 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 86 mengatur tentang fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM) menyatakan bahwa: “ (1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, (2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi, (3) Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian ”. Aturan pemakaian helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengguna sepeda motor diatur dalam Pasal 57 ayat 2 dan Pasal 106 ayat 8.

Hak dan kewajiban pejalan kaki dan pesepeda juga diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Pasal 131 mengatur tentang hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas: “ (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat

penyeberangan, dan fasilitas lain, (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan, (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya ”.

Peraturan perundang-undangan yang ada disusun untuk mengatur umat manusia di muka bumi ini, maka wajib bagi kita untuk mematuhi dan menjalankannya. Bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, Al-Qur'an memberi petunjuk tentang wajibnya menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta para pemimpin. Pemimpin yang dimaksud dalam hal ini yaitu pemerintah. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S.An-Nisa ayat 59 yaitu:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -

Terjemahan:

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ”

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemimpin dan kewajiban mereka untuk menunaikan amanah, juga kebijakan yang diambil dalam menetapkan hukum bagi manusia secara adil. Ayat ini juga mengandung anjuran atau perintah bagi umat manusia untuk taat kepada Allah swt

dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta taat kepada Rasul dan meneladaninya, juga taat kepada para pemimpin. Tafsir ayat ini menjelaskan kewajiban untuk menaati para penguasa yaitu jika mereka menyuruh untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Dalam ayat ini juga dijelaskan jika terjadi perbedaan atau selisih paham tentang sesuatu, maka dikembalikan kepada Allah yaitu kitab Al-Qur'an dan kepada Rasul-Nya yaitu sunnah-sunnahnya. Artinya harus diselidiki dan dicermati dari kedua belah pihak (Al-Mahali dkk, 2008).

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami perkembangan cukup pesat meskipun berada jauh dari ibukota provinsi. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor ikut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tampak dari volume kendaraan di jalan utama kabupaten maupun jalan provinsi. Pelanggaran lalu lintas pun menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat khususnya pengguna jalan.

Hasil Operasi Zebra tahun 2019 dan Operasi Patuh tahun 2020 oleh pihak kepolisian Kabupaten Sinjai menunjukkan pelanggar lalu lintas didominasi oleh usia anak di bawah umur atau pelajar (sinjai.go.id). Hal ini didukung pula dengan kenyataan bahwa rata-rata para pelajar di Kabupaten Sinjai telah memiliki kendaraan. Pelanggaran lalu lintas sering dianggap hal biasa dan tidak merugikan layaknya kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan sebagainya. Padahal

kenyataannya, banyak kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas.

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukum pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak kejahatan pada umumnya dapat diancam dengan hukuman yang lebih berat dibanding tindak pelanggaran dan hal ini karena didasarkan pada sifat atau akibat yang lebih berat. Karena dianggap lebih ringan inilah terkadang pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas terutama pada anak sangat mudah untuk dibiarkan. Sanksi hanya sebatas teguran, peringatan, denda, atau bahkan dilepaskan tanpa ada sanksi.

Kenyataan di lapangan, dalam penyelesaian tindak pelanggaran terhadap lalu lintas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kasus tindak pelanggaran di lalu lintas hanya diselesaikan saat di tempat dan tidak sampai diproses menurut hukum. Tidak sedikit yang melibatkan uang suap oleh beberapa oknum petugas. Padahal, pemberian suap dalam bentuk apapun kepada petugas kepolisian dapat dikenai tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan seperti diatur dalam Pasal 209.KUHP. Percobaan melakukan upaya tindak penyuapan tersebut bahkan juga dapat dipidana penjara seperti diatur dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 serta Pasal 209.KUHP. Sedangkan bagi petugas yang telah menerima suap dalam bentuk apapun dapat dikenai pidana yaitu dengan ancaman penjara sebesar paling lama 5 tahun seperti diatur dalam Pasal 419.KUHP.

Pada dasarnya, anak-anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam hal berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah generasi yang menjadi masa depan bangsa. Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dikedepankan demi terjaminnya masa depan dan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak mengabaikan aturan hukum yang berlaku tetapi juga tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Penanganan tindak pidana bagi anak-anak memang harus dibedakan dari penanganan bagi orang dewasa terutama untuk tindak pidana berupa pelanggaran.

Apabila ditinjau dari segi kriminologi, permasalahan pelanggaran lalu lintas oleh anak harus melibatkan semua pihak. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari

kejahatan yang bertujuan memahami gejala kejahatan yang terjadi di tengah kehidupan bersama manusia, menggali sebab-sebabnya, lalu mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan bagi pelaku dan upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul (Dirdjosisworo, 1984).

Perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak harus mendapat perhatian lebih setiap kalangan. Kerjasama pihak kepolisian, keluarga, sekolah maupun masyarakat setempat sangat diperlukan. Anak cenderung lebih mudah lalai dan ceroboh sehingga akibat dari pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan dikhawatirkan tidak dapat terhindarkan. Dengan adanya kerjasama semua pihak diharapkan upaya penanggulangan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Sinjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sinjai?

2. Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sinjai?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sinjai?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang aturan hukum pengguna kendaraan bermotor khususnya bagi anak.
 - b. Untuk memberikan pemahaman serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak khususnya di Kabupaten Sinjai.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta menambah wawasan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak khususnya di Kabupaten Sinjai.

- b. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana.
- c. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Ilmu kriminologi muncul sejak abad ke-19, dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini lahir bersama dengan sejak orang-orang mempelajari tentang sosiologi (Bonger, 1971). Sejarah perjalanannya dapat ditemukan pada catatan-catatan lepas para penulis yang menyinggung soal kejahatan yang kesemuanya mencari pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan dari sisi pandang antropologi. Selanjutnya, beberapa pendapat filsuf terkemuka saat itu seperti Plato dan Aristoteles dapat menjadi catatan selanjutnya perkembangan ilmu kriminologi.

Plato mengaitkan antara kemiskinan dan kejahatan yaitu suatu Negara yang memiliki banyak orang miskin maka akan banyak pula kejahatan terjadi. Sementara dalam beberapa catatan Aristoteles berpendapat tentang adanya hubungan sebab akibat antara kejahatan dan masyarakat, yaitu kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Aristoteles juga berpendapat bahwa ada dua jenis kejahatan yaitu kejahatan ringan yang sifatnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan pelaku serta kejahatan besar yang bertujuan mendapatkan kemewahan bagi pelaku (Buku Ajar). Perkembangan selanjutnya banyak pula yang

membahas tentang balasan yang diberikan kepada pelaku kejahatan termasuk banyak ditemukan tentang penerapan hukuman mati terhadap kejahatan berat di beberapa Negara.

Istilah kriminologi berasal dari bahas inggris yaitu *chriminology* yang bermula dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang artinya kejahatan atau penjahat dan *logols* yang artinya ilmu pengetahuan. Secara istilah dapat diartikan sebagai kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa pengertian kriminologi menurut pendapat para ahli yaitu:

1. Wilhelm Sauer mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang sifat - sifat jahat oleh pribadi atau perorangan dan bangsa - bangsa yang berbudaya, dengan objek kasusnya yaitu kriminalitas baik dalam kehidupan sebagai perorangan maupun kriminalitas dalam kehidupan sebagai negara dan bangsa (Kartono, 1999).
2. W.A. Bonger mengatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya (Alam dan Ilyas, 2010).
3. Edwin Sutherland mengatakan bahwa kriminologi yaitu merupakan kumpulan ilmu yang mengkaji kasus seperti kenakalan remaja dan juga kejahatan sebagai suatu gejala sosial (Alam dan Ilyas, 2010).

4. Soerdjono Dirdjosisworo mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mengkaji tentang sebab dan akibat, perbaikan serta pencegahan akan kejahatan sebagai suatu gejala yang ditimbulkan manusia dengan menghimpun berbagai pertimbangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut kriminologi diartikan sebagai sarana dalam upaya mengetahui penyebab suatu tindakan kejahatan serta akibat yang ditimbulkan, mempelajari segala cara-cara untuk mencegah berbagai kemungkinan adanya upaya kejahatan yang ditimbulkan (Utari, 2013).
5. Muhammad Mustofa menjelaskan kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini, kriminologi adalah kajian dengan pendekatan multidisiplin (Mustofa, 2013).

2. Fungsi Kriminologi

Topo Santoso berpendapat bahwa kriminologi mengkaji tentang perilaku kejahatan sebagai suatu kejadian atau fenomena sosial sehingga para pelaku suatu kejahatan akan selalu ada interaksi atau tidak terlepas dari adanya interaksi dalam sosial. Hal ini berarti, kejahatan sangat penting untuk diperhatikan karena pengaruhnya dapat berhubungan langsung dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial. Kriminologi merupakan kumpulan

beberapa ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah berbagai hal yang berkaitan dengan kejahatan serta pelaku kejahatan melalui reaksi dan dampak yang ditampilkan di masyarakat akan kedua hal tersebut (Anwar dan Adang, 2013). Maka, obyek studi kriminologi meliputi perilaku yang dianggap sebagai suatu kejahatan, orang pelaku aksi kejahatan, dampak dan reaksi yang muncul di lingkungan masyarakat akan aksi kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.

Hubungan antara kriminologi dan hukum pidana ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya berbeda. Hukum pidana pada hakekatnya dapat menimbulkan kejahatan dan berbagai dasar aturan kejahatan tersebut yang dikaji pada hukum pidana tersebut menjadi dasar yang dikaji dalam kriminologi. Selain itu, kriminologi sebagai suatu disiplin dianggap bersifat normatif dan bersifat faktual, sedangkan hukum pidana dianggap bersifat normatif ataupun abstrak. Maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berdasarkan pada hukum pidana atau menyandarkan aturan-aturan pada hukum pidana kepada kenyataan-kenyataan. Dalam arti lebih luas, kriminologi yang dapat dipandang secara luas dibanding sudut pandang hukum pidana. Maka, dapat diartikan bahwa kriminologi membuat lebih bijak setiap berlakunya aturan dan hukum pidana.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Lalu lintas

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan, orang atau barang di jalan raya. Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai: gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. UU Nomor 22 Tahun 2009 juga memberi penjelasan: bahwa suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Naning (1983) juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas merupakan setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

2. Kendaraan Bermotor

Transportasi menurut Nasution (2004) yaitu suatu proses pemindahan manusia dan barang dari satu tempat asal ke tempat tujuannya. Transportasi dari pengertiannya memuat tiga hal yaitu muatan (barang atau manusia) yang diangkut, kendaraan yang merupakan alat angkutannya serta jalan yang dapat dilalui dalam proses pengangkutan tersebut. Berdasarkan perbedaan sifat dalam hal jasa, operasi dan biaya transportasi, alat angkutan atau moda angkutan dapat dibedakan menjadi lima kelompok yaitu angkutan kereta api, angkutan bermotor dan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan pipa.

Angkutan jalan atau kendaraan bermotor merupakan moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas dalam operasinya yang bergerak di jalan raya. Kendaraan bermotor menurut pasal 1 ayat 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: didefinisikan sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Pasal 1 ayat 10: memuat definisi kendaraan bermotor umum yaitu setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping

(PP No.44 Tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi. Sepeda motor juga dapat diartikan sebagai kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik (Wikipedia.org).

Penggunaan kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009: diatur mengenai subjek atau pengemudi dari kendaraan bermotor. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pasal 77 ayat 1 menjelaskan: bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. SIM merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang

dikemudikannya. SIM kendaraan bermotor sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni SIM kendaraan bermotor perorangan dan umum.

Syarat untuk memperoleh SIM perorangan yaitu memenuhi persyaratan dari segi usia, administrasi, kesehatan dan lulus dalam ujian yang dilaksanakan oleh Polri kepada calon pemilik SIM perorangan. Dari segi usia diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU NO. 22 Tahun 2009. Untuk SIM A, SIM C dan SIM D harus berusia minimal 17 tahun. Untuk SIM B I harus berusia minimal 20 tahun dan SIM B II harus berusia minimal 21 tahun. Berdasarkan ketentuan ini dapat maka seseorang yang belum mencukupi usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan tidak berhak memperoleh SIM. Pada kenyataannya, sering terjadi pelanggaran lalu lintas yaitu anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM.

3. Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya (Effendy dan Lolo, 1989). Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan

atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ardiyasa, 2016).

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Naning (1983) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Berperilaku tertib dan/atau
- 2) Pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Prodjodikoro (1991) menyebutkan pengertian pelanggaran yaitu *overtredingen* yang berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, dengan kata lain suatu perbuatan melawan hukum. Sedangkan Poernomo (1982) mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politison recht* dan kejahatan adalah *crimineelon recht*. *Politison recht* merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang telah

ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineelon recht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- 2) Menimbulkan akibat hukum

Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap orang wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengertian Anak

Pengertian anak secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya). Batasan usia anak memiliki perbedaan di setiap Negara. WHO memberikan batasan usia anak yaitu sejak anak berada dalam kandungan sampai berumur 19 tahun. Sedangkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaan dicapai lebih awal.

Beberapa pengertian tentang anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- 1) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."
- 2) UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 menyebutkan: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

- 3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 menyebutkan: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- 4) UU No. 35 tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, secara umum, pengertian anak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu: Anak merupakan seseorang yang belum berada pada usia delapan belas tahun, dalam hal ini juga anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam Undang-undang tersebut juga menyebutkan tentang jaminan dan perlindungan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. *Empirical law research*, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Sinjai. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Selain itu di lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat dan relevan dengan masalah yang akan penulis bahas. Sehingga hasil penelitian yang diberikan oleh penulis merupakan hasil yang objektif dan komprehensif.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dalam hal ini wawancara dengan pihak kepolisian dan kuisisioner yang dibagikan ke beberapa responden.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran literatur berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen di tempat penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara membagikan kuisisioner berisi beberapa pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian ke beberapa responden antara lain pelajar, orang tua dan pihak sekolah. Selain itu juga dilakukan wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas kepolisian.
2. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka, yaitu dilakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori. Penelusuran pustaka dilakukan pada berbagai sumber yaitu buku, jurnal, laporan, dokumen-dokumen maupun internet.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh kemudian disusun secara deskriptif

kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah didapatkan dilakukan penyaringan, pemisahaan dan pengeditan, sehingga dapat ditemukan data yang baik dan menunjang masalah yang diteliti. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskritif kualitatif. Analisis secara deskritif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang peran petugas kepolisian di Polres Sinjai dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak. Sedangkan analisis secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Fisik

Sinjai merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan bagian timur yang berjarak 233 km dari ibukota provinsi, Kota Makassar. Secara astronomis, Sinjai berada antara $5^{\circ} 2' 56''$ – $5^{\circ} 21' 16''$ Lintang Selatan (LS) dan antara $119^{\circ} 56' 30''$ - $120^{\circ} 25' 33''$ Bujur Timur (BT). Kabupaten Sinjai berbatasan dengan Kabupaten Bone di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur berbatasan, Kabupaten Bulukumba di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; dan Kabupaten Gowa di sebelah barat. Secara administrasi, Kabupaten Sinjai dengan luas wilayah $819,96 \text{ km}^2$ terdiri dari 9 kecamatan dan sekitar 80 desa/kelurahan (BPS Sinjai, 2021).

Kondisi topografi wilayah Sinjai secara umum terbagi menjadi 3 dimensi wilayah, yaitu wilayah laut/pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Bentuk wilayah Kabupaten Sinjai secara umum lebih didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian, tidak terdapat gunung berapi di wilayah ini. Daerah pegunungan sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi

tersebut maka pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas (Pokja AMPL Kab. Sinjai, 2016).

2. Sejarah dan Pemerintahan

Sinjai dibentuk dari sebuah proses sejarah panjang, yaitu dibangun dari sejumlah kerajaan yang masing-masing memiliki kekuasaan dengan karakteristik tersendiri. Kerajaan-kerajaan tersebut terbagi ke dalam dua federasi yaitu federasi Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe. Federasi Tellu Limpoe merupakan kerajaan-kerajaan yang terletak di sekitar pesisir pantai, sedangkan federasi Pitu Limpoe merupakan kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah daratan tinggi.

Kerajaan yang termasuk ke dalam federasi Tellu Limpoe yaitu Kerajaan Tondong, Bulu-bulu dan Lamatti, sedangkan yang termasuk ke dalam federasi Pitu Limpoe yaitu Kerajaan Turungen, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka. Kini, daerah Pao, Suka, dan Bala Suka menjadi wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Gowa. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959, Sinjai akhirnya diresmikan sebagai sebuah kabupaten, yaitu tepatnya tanggal 20 Oktober 1959 (Mustafa dan Tungke, 2002).

3. Kependudukan

Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk Kabupten Sinjai yaitu 259.478 jiwa. Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin hamper berimbang yaitu untuk setiap 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki terdapat 100 penduduk berjenis kelamin perempuan. Presentase penduduk berdasarkan usia yaitu untuk bayi dan anak-anak (usia 0-14 tahun) sebanyak 25,43%, usia produktif (15 - 64 tahun) sebanyak 68,76%, dan lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 6,71%. Presentase penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding usia non produktif. Hal ini menjadikan Kabupaten Sinjai masih berada pada era bonus demografi. Persentase penduduk berdasarkan kelompok umur ditampilkan pada Tabel 1 berikut (BPS Sinjai, 2021):

Tabel 1. Persentase penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin di Kabupaten Sinjai (Sensus Penduduk 2020)

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
0-9	50,39	46,61
10-19	50,20	49,80
20-29	49,10	50,90
30-39	49,70	50,30
40-49	47,98	52,02
50-59	46,92	53,08
60 ke atas	42,79	57,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai (2021)

Sepanjang tahun 2015-2020, penduduk miskin di Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi naik turun yang menandakan banyaknya penduduk Sinjai yang tergolong rentan miskin. Meskipun demikian, sejak 2018 sampai 2020 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 22.480 orang menurun menjadi 22.270 orang pada tahun 2019 dan menurun menjadi 22.060 pada tahun 2020.

4. Transportasi dan Lalu Lintas

Berdasarkan data dari Dinas Pehubungan Kabupaten Sinjai, seperti ditampilkan pada Tabel 2, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 tercatat sebanyak 58.933 unit yang terdiri dari mobil penumpang sebanyak 2.620 unit, bus 141 unit, truk 1.724 unit dan sepeda motor sebanyak 54.437 unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi pada sepeda motor dibanding dengan jumlah pada tahun 2018 yaitu bertambah sebanyak 2.980 unit. Hal ini terlihat dari suasana jalan raya yang semakin banyak dilalui pengendara sepeda motor. Selain itu, di sekolah-sekolah juga dapat dilihat dengan penuhnya area parkir dengan sepeda motor, menandakan bertambahnya jumlah sepeda motor didukung juga oleh semakin banyaknya anak sekolah atau remaja yang mengendarai sepeda motor.

Tabel 2. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai

Jenis kendaraan	Jumlah (Unit)		
	2018	2019	2020
Mobil penumpang	2.501	2.542	2620
Bus	139	141	141
Truk	1.632	1.673	1.724
Sepeda motor	51.457	62.997	54.437

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sinjai (2020)

Transportasi berperan penting dalam mendukung kelancaran pembangunan Indonesia. Secara umum, transportasi merupakan suatu kegiatan mengangkut muatan yaitu barang atau manusia dari satu tempat asalnya ke tempat tujuan (Adisasmita, 2012). Transportasi dapat berfungsi sebagai penggerak, pendorong serta penunjang pembangunan karena keberhasilan pembangunan salah satu faktornya yaitu peran sektor transportasi. Demi terwujudnya hal tersebut, maka pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah strategis memasikan sektor transportasi terjamin dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transportasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Revisi peraturan terlihat bahwa kelanjutannya merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang

diaturnya, yaitu yang semula 16 Bab dan 74 Pasal dikembangkan menjadi 22 Bab dan 326 Pasal. UU No. 22 Tahun 2009 kemudian mengalami perubahan pada beberapa pasal yang dirumuskan pada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Penerapan peraturan berlalu lintas pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan aturan yang telah diterapkan. Faktor seperti kurangnya kesadaran maupun kurangnya informasi tentang peraturan berlalu lintas kerap menjadi kendala. Pada akhirnya, pelanggaran lalu lintas menjadi hal yang sering dijumpai. Pelanggaran lalu lintas sendiri termasuk bentuk perbuatan tindak pidana yang bersifat ringan, namun dapat menimbulkan dampak besar seperti kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data dari PT Jasa Raharya bahwa sepanjang tahun 2021 tepatnya bulan Januari hingga September 2021 kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas terjadi setidaknya tercatat 78.666 orang. Sebanyak 26.355 diantaranya merupakan korban dari usia pelajar dan 31.751 korban usia produktif (Badan Pusat Statistik, 2021). Data tersebut menunjukkan usia pelajar atau anak usia dini juga berpotensi besar terjadi kecelakaan, yang menandakan banyaknya tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh anak usia dini.

**Tabel 3. Pelanggaran Menurut Jenis Kendaraan
Tahun 2020 di Kab. Sinjai**

Bulan	Roda dua	Roda empat	Jumlah
Januari	7	2	9
Februari	8	-	8
Maret	46	1	47
April	34	3	37
Mei	-	-	-
Juni	17	1	18
Juli	-	-	-
Agustus	132	-	132
September	18	-	18
Oktober	-	-	-
November	20	2	22
Desember	-	-	-

Sumber: Kepolisian Resort Kab. Sinjai (2020)

**Tabel 4. Pelanggaran Menurut Jenis Kendaraan
Tahun 2021 di Kab. Sinjai**

Bulan	Roda dua	Roda empat	Jumlah
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	2	-	2
April	-	-	-
Mei	5	-	5
Juni	10	-	10
Juli	22	3	25
Agustus	3	1	4
September	8	-	8
Oktober	49	1	50
November	27	2	29
Desember	12	-	12

Sumber: Kepolisian Resort Kab. Sinjai (2021)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Kabupaten Sinjai, pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021 seperti ditampilkan pada Tabel 3 dan Tabel 4. Dari data tersebut, pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan di akhir tahun 2021 seiring dengan melonggarnya peraturan pencegahan Covid-19 dan aktivitas masyarakat mulai berjalan normal. Kecelakaan pada kendaraan roda dua lebih sering terjadi dibanding kendaraan roda dua.

B. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di

Kabupaten Sinjai

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisioner berupa *google form* kepada beberapa responden untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas anak-anak. Responden terdiri dari pelajar di beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP), orang tua, dan pihak sekolah . Selain itu dilakukan juga wawancara dengan pihak kepolisian setempat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 5, dari 30 responden semuanya telah mengetahui tentang peraturan dalam berlalu lintas. Hal ini menandakan bahwa peraturan lalu lintas telah tersosialisasi dengan baik di kalangan anak-anak atau pelajar. Selain itu, rata-rata anak usia dini telah membawa kendaraan ke sekolah. Dari 30 responden, sebanyak 16 diantaranya telah membawa kendaraan dan mendapat izin dari orang tua

untuk mengendarai sepeda kendaraan. Selain itu, rata-rata sekolah memberi izin bagi siswa untuk membawa kendaraan.

Namun hal ini tidak disertai dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dari 30 responden, belum ada yang memiliki SIM, salah satu penyebabnya karena syarat umur kepemilikan SIM belum terpenuhi. Kenyataan bahwa sekolah yang memberi izin bagi siswa untuk membawa kendaraan ataupun pembiaran, hal ini bertolak belakang dengan peraturan kepemilikan SIM dimana rata-rata siswa SMP masih di bawah umur dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tabel 5. Hasil survey pendapat pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pertanyaan	YA	TIDAK
Apakah anda mengetahui tentang peraturan lalu lintas?	30	0
Apakah anda membawa kendaraan ke sekolah?	16	14
Apakah orang tua anda memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah?	16	14
Apakah anda telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)?	0	30
Apakah sekolah anda membolehkan siswa untuk membawa kendaraan ke sekolah?	23	7
Apakah anda sering melakukan pelanggaran lalu lintas?	27	3

Selain pelanggaran tidak adanya SIM, beberapa jenis pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh anak seperti di Tabel 6, pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu tidak memakai helm sebanyak 12 responden, tidak menyalakan lampu sebanyak 4 responden, melewati batas kecepatan sebanyak 6 responden, menerobos lampu merah sebanyak 8

responden, tidak melanggar sebanyak 9 responden, serta berkendara lebih dari dua sebanyak 5 responden.

Tabel 6. Hasil survey pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan pelajar SMP

Jenis Pelanggaran lain	Jumlah
Tdk memakai helm	12
Tidak menyalakan lampu sen saat ingin berbelok/berhenti	4
Menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi	6
Menerobos lampu merah	8
Berkendara lebih dari dua	5
Tidak ada (tidak melanggar)	3

Sementara itu, menurut Bapak Herry Budi Susanto, selaku PS Kepala Unit Kamsel Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai, beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak yaitu:

1. Tidak menggunakan helm, termasuk penumpang yang dibonceng.
2. Banyak yang kurang paham tentang tanda rambu larangan masuk serta menerobos lampu merah.
3. Berkendara dengan kecepatan tinggi di dalam kota yaitu 50 km/jam (Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015)
4. Banyaknya kaum remaja yg memakai jalur umum, seperti jalan Persatuan Raya, Lapangan Nasional dan Lapangan Sinjai Bersatu untuk arena balapan liar. Hal itu juga dapat mengganggu ketertiban umum.

Tabel 7. Hasil survey pendapat orang tua tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pendapat Anda terhadap banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor?	- Sangat berbahaya untuk dirinya dan orang lain - Sangat meresahkan - Dapat menyebabkan kecelakaan
Menurut Anda, apa penyebab atau faktor utama banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur?	- Pembiaran dari orang tua - Kurangnya kesadaran dari orang tua maupun sekolah - Kurangnya pengawasan - Kurangnya edukasi
Bagaimana upaya sebagai orang tua dalam mengurangi maupun mencegah pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur?	- Mengawasi anak - Tidak memberi izin bagi anak berkendara - Memberi perhatian lebih kepada anak-anak.

Penelitian ini juga membagikan kuisioner kepada orang tua dan pihak sekolah untuk mengetahui pendapat mereka tentang faktor-faktor penyebabnya adanya pelanggaran lalu lintas bagi anak serta solusi yang dapat mereka tawarkan (Tabel 7 dan Lampiran). Hasil yang diperoleh yaitu sebagian besar orang tua maupun pihak sekolah berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak itu cukup meresahkan dan dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Kenyataan di lapangan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas sering hanya dibiarkan dan tidak diberi tindakan hukum, menyebabkan semakin maraknya pelanggaran dan dianggap hal lumrah dan wajar. Untuk itu,

diperlukan tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam penanganan masalah ini.

Sementara itu, menurut Bapak Herry Budi Susanto, salah satu faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak yaitu kurangnya kesadaran orang tua dengan memberikan fasilitas kendaraan kepada anak mereka meskipun belum cukup umur dan belum memiliki SIM. SIM dianggap sebagai legalitas seseorang bisa mengendarai kendaraan, sehingga sejak awal orang tua membiarkan anak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran bagi anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor keluarga

Orang tua sangat berperan penting dalam setiap tingkah laku anak-anak. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi tidak terlepas dari pembiaran orang tua tanpa disertai adanya edukasi yang dapat memahamkan mereka tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Beberapa orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membawa kendaraan ke sekolah karena kesibukan orang tua dan jarak antara rumah dan sekolah yang cukup jauh. Selain karena lebih praktis, tidak semua daerah di Kabupaten Sinjai dapat terjangkau oleh kendaraan umum, khususnya bagi siswa dari desa, sehingga memaksa anak-anak untuk mengendarai kendaraan sendiri.

2. Faktor lingkungan

Selain keluarga, lingkungan dalam hal ini pergaulan sangat mempengaruhi tingkah laku anak-anak. Faktor mengikuti tren maupun gengsi mendorong mereka untuk tidak mengindahkan peraturan, seperti berkendara secara rombongan dengan kecepatan di luar batas yang dianjurkan, berboncengan lebih dari dua, tanpa memakai helm maupun menerobos lampu merah.

3. Faktor pendidikan

Sekolah merupakan tempat bagi anak-anak mendapatkan pengajaran maupun pembinaan termasuk mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang dianjurkan maupun yang berpotensi melanggar peraturan. Penerapan aturan tentang kepemilikan kendaraan ataupun membawa kendaraan ke sekolah haruslah ditegakkan dan pihak sekolah melakukan pengawasan terhadap hal ini. Adanya dukungan pendidikan di keluarga dapat bersinergi dengan pengajaran di sekolah sehingga diharapkan para siswa ataupun anak-anak dapat lebih memahami tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

C. Upaya dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Herry Budi Susanto, PS Kepala Unit Kamsel Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai, beberapa langkah dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Beberapa upaya pre-emptif yang dilakukan Polres Sinjai berupa:

- a. Himbauan melalui siaran radio setiap hari pukul jam 07.30 – 08.00 wita di Radio Suara Bersatu.
- b. Penyuluhan keliling dengan menggunakan mobil dinas kepolisian.
- c. Pemasangan spanduk, brosur, serta rambu-rambu lalu lintas sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat secara umum, dan anak-anak secara khusus.
- d. Edukasi ke sekolah-sekolah tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

2. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran untuk pertama kali. Upaya ini dianggap merupakan upaya utama dikarenakan dapat dilakukan oleh pihak siapapun (tanpa keahlian khusus). Upaya ini berfokus pada pengedukasian, konseling, hingga upaya persuasif kepada anak terkait peraturan-peraturan berlalu lintas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Polres Sinjai sebagai bentuk upaya preventif yaitu:

- a. Sosialisasi di pasar-pasar, terminal atau tempat keramaian, tentang himbauan tertib lalu lintas, terutama juga himbauan kepada orang tua untuk tidak memberikan kendaraan kepada anaknya.

- b. Pemberian amanah pada kegiatan-kegiatan sekolah, seperti inspektur upacara.
- c. Patroli rutin di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran.
- d. Kerjasama dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai telah menjalin kerjasama dengan Polres Kab. Sinjai dalam penerapan kurikulum berlalu lintas di satuan pendidikan yang ada di Kab. Sinjai. Kerjasama ini tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani oleh Kapolres Sinjai dengan Kepala Disdik Sinjai pada bulan Desember tahun 2021 (sinjaikab.go.id).

3. Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan atau penekanan jumlah pelanggaran dengan melakukan penindakan secara konsepsional kepada penindak kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan dengan memberikan hukuman, sesuai peraturan yang berlaku, kepada pihak-pihak pelanggar, termasuk anak-anak, apabila ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dimaksudkan dengan harapan anak sadar dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang dilakukannya lagi. Upaya ini merupakan langkah yang diambil bila upaya pencegahan tidak berhasil dan ditemukan pelanggaran.

Beberapa upaya yang dilakukan Polres Sinjai sebagai upaya represif yaitu:

1. Sanksi tilang, sebagai bukti pelanggaran yang dapat diproses lebih lanjut ke sidang pengadilan negeri
2. Penyitaan surat-surat serta kendaraan
3. Teguran kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.
4. Pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua biasanya disertai dengan pembuatan surat pernyataan bagi anak tidak akan mengulangi pelanggaran selanjutnya dan pernyataan bagi orang tua untuk tidak akan memberi fasilitas kendaraan kepada anak

Selain itu, di tengah merebaknya kasus Covid-19, pengawasan penegakan peraturan lalu lintas diupayakan untuk penanganan dan pencegahan untuk memutus penyebaran Covid-19 serta dengan mencegah banyaknya kerumunan massal.

Penanggulangan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak perlu melibatkan semua pihak. Pihak keluarga terutama orang tua perlu menyadari tentang aturan kepemilikan kendaraan bagi anak, serta menanamkan kesadaran kepada anak agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas. Pihak sekolah perlu melakukan pengawasan kepemilikan kendaraan terhadap anak yang masih di bawah umur dan belum memiliki SIM. Dinas Pendidikan setempat perlu menyusun kurikulum yang mendukung pendidikan tertib lalu lintas. Bagi pihak

kepolisian terutama harus bertindak tegas dalam menangani pelaku pelanggaran agar perbuatan pelanggaran lalu lintas tidak dianggap sebagai hal biasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di Kabupaten Sinjai yaitu:
 - a. Faktor keluarga, yaitu kurangnya edukasi serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya menyebabkan anak memiliki kebebasan dalam berkendara atau membawa kendaraan serta melakukan pelanggaran lalu lintas
 - b. Faktor lingkungan, yaitu pergaulan atau mengikuti tren yang ada serta gengsi menyebabkan anak-anak cenderung sengaja melakukan pelanggaran lalu lintas.
 - c. Faktor pendidikan, yaitu kurangnya edukasi dari pihak sekolah serta kurangnya pengawasan dalam menegakkan peraturan tentang berkendara ke sekolah menyebabkan anak-anak tidak merasa melakukan kesalahan ataupun pelanggaran.
2. Upaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas bagi anak-anak, yaitu:
 - a. Upaya pre-emptif, berupa himbauan melalui media (radio, spanduk, baliho, dan rambu lalu lintas), penyuluhan keliling, edukasi ke sekolah-sekolah.

- b. Upaya preventif, berupa sosialisasi langsung di tempat keramaian dan sekolah-sekolah, patroli rutin di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran, kerjasama dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.
- c. Upaya represif, berupa sanksi tilang, penyitaan surat-surat serta kendaraan, teguran kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Perlunya adanya penyuluhan serta sosialisasi rutin kepada anak sekolah tentang peraturan lalu lintas serta hal-hal yang berkaitan dengannya.
2. Perlu adanya penanganan yang lebih baik dalam menangani para pelanggar lalu lintas, terutama bagi orang dewasa agar dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak.
3. Kerjasama semua pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah setempat sangat diperlukan guna mendidik dan memahami anak-anak akan pentingnya tertib berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. 2008. *Tafsir Al-Jalalain*, diterjemahkan Bahrin Abubakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul, Jilid 1*. Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Adisasmita, Sakti Adji. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang. 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama: Bandung.

Alam, A.S. dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. 2021. *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Berita Resmi Statistik No. 06/01/7307 Th. I, 26 Januari 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Sinjai. 2020. *Statistik Transportasi Darat Tahun 2020*. BPS-RI

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Sinjai. 2020. *Statistik Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2020*. BPS Kab. Sinjai, Sinjai.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Sinjai. 2020. *Statistik Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021*. BPS Kab. Sinjai, Sinjai.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Sinjai. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sinjai Tahun 2021*. BPS Kab. Sinjai, Sinjai.

Bambang Purnomo. (1982). *Asas-Asa Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Bonger, W.A. 1971. *Pengantar tentang Kriminologi*. Pustaka Sarjana, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984, *Sosio Kriminologi*. Sinar Baru, Bandung.

Effendy, Rusli dan Andi Lolo, Poppy. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Umithohs Press, Ujung Pandang.

- Gusti Ngurah Alit Ardiyasa. 2016. *Kajian Kriminologis mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak*. Jurnal Legal Opinion, Vol. 4., No. 4.
- Hakim, Lukman. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Deepublish, Yogyakarta.
- Hiariej O.S., Eddy. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset. Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Rajawali Press, Jakarta
- Khoeriyah. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol Jagorawi)*. Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 3, No. 2.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mostofa, Muhammad. 2013. *Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Sari Ilmu Pratama, Bekasi.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung
- Naning, Ramdlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Nasution, M.Nur. 2004. *Manajemen Transportasi Edisi II*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pokja AMPL Kabupaten Sinjai. 2016. *Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Sinjai 2017-2021*. PPSP, Sinjai.

- Printst, Darwan. 1997. *Hukum Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Riyanto, Astim. 2010. *Filasafat Hukum*. YAPEMDO, Bandung.
- Simbolon, Maringan Masry. 2003. *Ekonomi Transportasi*. Ghalila Indonesia, Jakarta.
- Soehartono. 1990. *Penanggulangan Kecelakaan di Jalan Tol Ditinjau dari Aspek Perencanaan dan Pengelolaan. Fourth Annual Conference on Road Engineering Direktorat General of Highways*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sudiro, Ahmad. 2013. *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tamin, Ofyar Z. 2000. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Penerbit ITB, Bandung.
- Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media, Semarang.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Edisi Pertama. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wijanarko, Asadian Iriantika. 2018. *Efektifitas Pelaksanaan Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang)*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

<https://sinjai.info/jumlah-kasus-ditangani-polres-meningkat/>. Diakses tanggal 11 April 2021 pukul 20.30.

<https://www.sinjai.info/pelanggar-lalu-lintas-didominasi-anak-di-bawah-umur/>. Diakses tanggal 11 April 2021 pukul 20.20.

<https://sinjai.info/ini-data-laka-lantas-tahun-2019-di-sinjai/>. Diakses tanggal 11 April 2021 pukul 20.35.

<https://sinjaikab.bps.go.id/subject/17/transportasi.html>. Diakses tanggal 11 April 2021 pukul 19.15.

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/7300/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1. Diakses tanggal 11 April 2021 pukul 19.30.

<https://republiknews.co.id/januari-hingga-oktober-2020-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-sinjai-turun-15/>. Diakses tanggal 11 April 2021 pukul 20.50.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 12 April 2021 pukul 18.30.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor. Diakses tanggal 2 Maret pukul 09.28.

LAMPIRAN

HASIL SURVEY PENDAPAT PELAJAR SMP TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK

Nama	Usia	Jenis Kelamin	1. Apakah anda mengetahui tentang peraturan lalu lintas?	2. Apakah anda membawa kendaraan ke sekolah?	3. Apakah orang tua anda memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah?	4. Apakah anda telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)?	5. Apakah sekolah anda membolehkan siswa untuk membawa kendaraan ke sekolah?	6. Apakah anda sering melakukan pelanggaran lalu lintas?	7. Selain yang disebutkan di atas, pelanggaran lalu lintas apa yang pernah anda lakukan?
NUR AMALIA	17 thun	Perempuan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak memakai helm
SALMAWATI	16	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tdk memakai helm, bonceng 3orang
YULIANI	17 TAHUN	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak memakai helm saat berkendara sepeda motor
FATMAWATI	17 Tahun	Perempuan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak menyalakan lampu reteng saat ingin berbelok/berhenti..
Fadhil Fauzi	15 thn	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Menggunakan batas kecepatan tinggi saat mengendarai sepeda motor
Luki Irawan	16 than	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Berkendara tanpa helm, ugal-ugalan
KURNIA	17	Perempuan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	-
HARDI	17	Laki-Laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, membonceng tiga
Nurabida A	15 tahun	Perempuan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak menggunakan helm, tidak memperhatikan lampu motor saat belok
NURAFIFA	14	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Alhamdulillah tidak ada
MUH FAUZAN	14	Laki-Laki	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Menerobos lampu merah
Asrullah	15 tahun	Laki-Laki	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	tanpa helm, berkendara dengan kecepatan tinggi
Fajar	16 tahun	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak memiliki SIM, tidak memakai helm
Naufal Imran	14thn	laki-laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tdk pakai helm, mengendarai motor dengan

									laju kencang
Risky	15 Tahun	Laki-Laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Naik motor nda pakai helem, tidak menyalakan lampu motor saat belok
Nafiza Azahra	14	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	tidak ada, jarang
Nurul mawaddah	15 tahun	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Menerobos lampu merah
Febrianto	15 Tahun	Laki-Laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Menerobos lampu merah, berboncengan tiga
ANDYKA PUTRA	14	Laki-Laki	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Mengendarai motor dengan kecepatan tinggi
Reski Amelia	14	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Menerobos
ulfa ziarah	14 tahun	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	tidak ada.
KARINI DEWI	16 thn	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	menerobos lampu merah dan melawan arus
Sartika	14	Perempuan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Salah menyalakan lampu saat mau belok, berboncengan tiga
Anggun reskiana	14 tahun	Perempuan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	tidak menggunakan helm saat berkendara, melanggar lampu merah
Athiyyah Sabila afif	14	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Menerobos, berboncengan tiga orang
AGUSTINA	16 TAHUN	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tdk memakai helm
Ari Susanto	13	Laki-Laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM
Islawati Safar	15	Perempuan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	tidak memiliki SIM
Megawati	16	Perempuan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak mematuhi lampu lalulintas
A. SAHRUL RAMADHAN	16	Laki-Laki	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	MELANGGAR LAMPU MERAH

HASIL SURVEY PENDAPAT ORANG TUA TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK

Nama	Pekerjaan	1. Bagaimana pendapat Anda terhadap banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor?	2. Bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur (siswa sekolah)?	3. Menurut Anda, apa penyebab atau faktor utama banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur?	4. Bagaimana upaya sebagai orang tua dalam mengurangi maupun mencegah pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur?
Rasni	PNS	Sangat berbahaya karena anak di bawah umur masih labil atau masih belum bisa mengontrol emosi dengan baik biasanya masih belum bisa mengontrol emosi masih sangat rentan	pelanggaran lalu lintas oleh siswa sekolah harusnya bisa dikurangi seandainya para orang tua siswa memiliki kesedaran yang tinggi dan pengawasan yang ketat terhadap anaknya sehingga tidak membiarkan anaknya yang masih di bawah umur menggunakan sepeda motor ke sekolah atau keluar rumah	kurangnya para pengawasan orang tua	sebisa mungkin mengawasi anak yang masih dibawah umur untuk tidak mengendarai sepeda motor
Rosmiati	PNS		sangat berbahaya untuk keselamatan siswa dan orang lain	prilaku anak-anak yang ikut-ikutan dengan anak-anak yang lain	mengawasi anak-anak supaya tidak memakai sepeda motor ke sekolah atau keluar rumah
Sakka Katobba	Pegawai Puskesmas	sangat meresahkan karena bisa membahayakan orang lain	masih kurangnya kesadaran orang tua mengawasi anaknya dalam hal mengendarai kendaraan bermotor	adanya kesibukan orang tua sehingga tidak bisa mengawasi anaknya	sebisa mungkin mengantar dan menjemput anak yang masih di bawah umur ke sekolah ataupun kegiatan lain
Mansur	Pegawai Dinas Kesehatan	sangat berbahaya bagi pengendara lain dan tidak bisa menjadi contoh untuk siswa lain	siswa sekolah banyak yang memakai motor ke sekolah disebabkan kesibukan orang tua sehingga membiarkan anaknya memakai motor ke sekolah	adanya kesibukan orang tua sehingga tidak mengawasi anak-anaknya dalam berkendara ke sekolah	mengawasi anak-anak yang masih di bawah umur untuk tidak memakai kendaraan motor sendiri ke sekolah
Arif	Pengusaha	sangat membahayakan pengguna jalan yang lain karena kadang anak sekolah bawa sepeda motor secara	pelanggaran lalu lintas oleh siswa sekolah banyak terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua	kebiasaan anak yang ikut-ikutan gaya mengikuti siswa lain sehingga semakin banyak anak di bawah umur	tidak memberikan kebebasan pada anak untuk memakai sepeda motor keluar rumah

		ugal-ugalan	terhadap bahaya anak di bawah umur mengendarai motor serta gaya siswa sekolah yang ikut-ikutan dengan siswa lain	yang mengendarai motor	
SAIDAH	PNS	Harusnya dilarang mengendarai kendaraan bermotor	Kurangnya pendidikan di keluarga	Kasih sayang orang tua yang terlalu memanjakan anaknya dengan membelikan kendaraan	Membatasi atau melarang mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor
Roslina	IRT	sangat berbahaya terhadap keselamatan anak dan anak-anak yang lain	pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dikarenakan kurangnya kesadaran anak-anak akan bahaya mengendarai kendaraan bermotor	kurangnya pemahaman anak-anak tentang bahaya mengendarai motor bagi anak dibawah umur	mengawasi anak dalam hal berkendara sepeda motor
Andi Syamsinar	Kepala Puskesmas	sangat membahayakan anak itu sendiri dan pengguna jalan lainnya	siswa sekolah di bawah umur kadang mengendarai motor secara ugal-ugalan karena tidak ada pengetahuan tentang bahaya mengendarai motor bagi anak dibawah umur	faktor utama biasanya berasal dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan	mengawasi secara ketat anak-anak agar tidak mengendarai motor jika masih belum cukup umur
St. Husnah, S.Si, Apt	PNS	anak di bawah umur yang mengendarai motor bisa membahayakan dirinya dan orang lain sangat berbahaya karena	banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah disebabkan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya keselamatan bagi anaknya yg masih dibawah umur jika mengendarai sepeda motor, kebanyakan masih menganggap sepele dan membiarkan anak mereka yang masih dibawah umur berkendara motor di jalan raya	faktor utamanya yaitu kurangnya kesadaran orang tua, gaya hidup anak sekarang yang serba ikut-ikutan gaya temannya dan faktor lingkungan	tidak membiarkan anak yg blum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor
Andi Akbar	Pedagang	sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kecelakaan	anak-anak zaman sekarang sangat susah di nasehati dan di atur agar tidak membawa kendaraan jika belum punya sim, kurang	penyebabnya karena jarak rumah ke sekolah sangat jauh dan orang tua kadang tidak bisa mengantarkan dan menjemput anak sehingga	melarang anak memakai sepeda motor ke sekolah atau ke luar di jalan raya

			nya juga pengawa polisi di sekolah-sekolah sehingga anak-anak biasa bebas memakai sepeda motor ke sekolah	memberikan kebebasan untuk memakai motor ke sekolah	
Fidyawati, Apt	Apoteker	anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor bisa berakibat fatal berupa kecelakaan lalu lintas yg bisa memakan korban, hal ini disebabkan oleh kondisi emosional yg belum matang dan belum stabil	banyaknya kasus pelanggaran lalin oleh siswa sekolah disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur	fakor utama penyebab banyaknya pelanggaran lalin dibawah umur yaitu pengaruh teman sebaya/sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan gaya hidup	tidak memberikan izin kepada anak yang masih belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor
Muzammil	Pegawai Honorer	anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor sangat meresahkan karena mereka biasanya mengendarai motor secara ugal-ugalan serta tidak memperhatikan rambu-rambu lalin	banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh siswa sekolah karena kebanyakan orang tua menganggap sepele jika anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor dan juga tidak bisa menolak keinginan anak mereka	faktor penyebab pelanggaran lalin leh anak dibawah umur yaitu fenomena ikut-ikutan dengan teman sebaya, faktor lingkungan dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas	tidak memberikan izin kepada anak yang masih dibawah umur untuk mengendarai kendaraan sendiri
Indra Gunawan	Pegawai Honorer	sangat membahayakan pengendara/pengguna jalan lain dan dirinya sendiri	pada umumnya siswa sekolah yang dibawah umur yang mengendarai motor berasal dari daerah yang jarak sekolah dengan rumahnya jauh sehingga mengharuskan membawa kendaraan bermotor meskipun masih di bawah umur	faktor lingkungan dan faktor keadaan	mengawasi anak dalam penggunaan kendaraan bermotor
Irawati	Ibu Rumah tangga	sangat meresahkan dan bisa membahayakan keselamatan	banyaknya siswa sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengawasan orang tua kepada anaknya yang masih belum cukup umur mengendarai	penyebab banyaknya pelanggaran itu adalah tidak ada kesadaran orang tua dan anak tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan bahaya anak-anak yang berkendara sendiri di jalan raya	tidak mengizinkan anak untuk mengendarai kendaran bermotor jika belum cukup umur dan belum memiliki SIM

			kendaraan bermotor,		
Hj. Rasmah	wiraswasta	sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan sehingga tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga orang lain	biasanya pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah yaitu tidak memiliki sim, tidak mematuhi rambu-rambu dan tidak memakai helm. mereka juga sering berkendara secara ugal-ugalan dan secara gerombolan	faktor lingkungan dan ikut-ikutan dengan teman-teman lain	melarang anak yang masih dibawah umur untuk mengendarai kendaraan sendiri
A. EVA KHAERUNNAS	PEGAWAI HONORER	Banyaknya anak yang masih dibawah umur mengendarai motor saat ini cukup meresahkan, karena mereka kadang melakukan secara konvoi dan tidak taat aturan seperti ugal-ugalan dan tidak memakai helm	kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur banyak dilakukan oleh anak yang putus sekolah dan pengaruh teman-teman dan lingkungan. tempat yang tidak di jaga polisi serasa jadi lintasan yang bebas untuk anak di bawah umur mengendarai motor	faktor utama adalah kurang pengetahuan anak akan pentingnya keselamatan berkendara dan kurang rasa kepedulian terhadap sesama pengguna jalan lain serta kurang pengawasan dari orang tua	mengawasi anak sendiri agar tidak ikut-ikutan mengendarai kendaraan bermotor jika belum cukup umur dan punya SIM
Lisnayanti, S.Farm	Pegawai Honorer	sangat peresahkan apalagi kami yang tinggal di daerah pinggir kota yang sangat jarang ada patroli polisi. pelanggaran bermotor seakan jadi hal biasa	Kurangnya pengawasan orang tua, fenomena anak zaman sekarang yang ikut-ikutan dengan teman-teman serta adanya kurangnya patroli dari kepolisian di daerah-daerah	faktor utamanya adalah gaya hidup, kurang kesadaran dan pengawasan	tidak memberikan izin kepada anak yang masih belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri
Hikmawati, S.Si, Apt	PNS/Apoteker	cukup meresahkan karena selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan pengguna jalan lain	banyaknya kasus pelanggaran oleh anak dibawah umur biasanya disebabkan gaya hidup sekarang yang serba cepat dan praktis. Adanya kesibukan orang tua sehingga tidak bisa mengawasi dan mengantar anaknya yang masih belum cukup umur setiap saat	penyebab utamanya yaitu faktor keadaan, lingkungan, dan gaya hidup	senantiasa mengantar dan menjemput anak ke sekolah dan keluar rumah
Muhammad Arsal	Pengusaha	sangat berbahaya	siswa sekolah yang punya jarak rumah ke sekolah	perkembangan zaman yang serba cepat, praktis dan	mengawasi anak dan menasehati jangan

			cukup jauh terkadang tidak bisa selalu diantar oleh orang tua atau kerabat sehingga memaksa mereka mengendarai motor walau tanpa izin orang tua	hampir setiap rumah sudah punya kendaraan bermotor	berkendara jika belum ada sim
St. Sajrah, S.Si	PNS	banyaknya anak dibawah umur yang mengendarai motor cukup meresahkan karena kebanyakan mereka mengendarai motor secara ugal-ugalan	pelanggaran lalu lintas oleh siswa sekolah sudah seperti hal yang biasa terutama yang tinggalnya di pedesaan yang kurang pengawasan pihak kepolisian. baik orang tua dan anak seakan menganggap sepele jika anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor	kurang pengawasan dari pihak kepolisian, orang tua dan kurangnya kesadaran dari anak-anak akan pentingnya keselamatan berkendara	mengawasi ketat anak dibawah umur dalam berkendara

HASIL SURVEY PENDAPAT PIHAK SEKOLAH TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK

Nama	Pekerjaan	1. Bagaimana pendapat Anda terhadap banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor?	2. Bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur (siswa sekolah)?	3. Menurut Anda, apa penyebab atau faktor utama banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur?	4. Bagaimana upaya pihak sekolah dalam mengurangi maupun mencegah pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur?
Salmawati	Guru			Kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, pengendara hanya patut apabila ada petugas,	Mengadakan penyuluhan berlalu lintas di sekolah"
St. Abidah	Guru SD	sangat meresahkan karena kebanyakan anak-anak mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan	kurangnya kesadaran siswa sekolah terhadap bahaya anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor dan kurangnya pengawasan orang tua	adanya kondisi tempat tinggal yang jauh dari sekolah dan tidak adanya waktu orang tua antar jemput menyebabkan banyak anak-anak ke sekolah memakai motor meskipun masih di bawah umur	mengusulkan penerapan aturan anak-anak tidak boleh memakai sepeda motor ke sekolah
Usman, S.Pd	GURU	Dapat membahayakan keselamatan anak itu sendiri dan pengguna jalan yang lain	pelanggaran lalu lintas oleh siswa sekolah kebanyakan disebabkan oleh gaya hidup anak-anak zama sekarang yang ikut-ikutan pengendara lain serta kurangnya sosialisasi rambu lalu lintas terhadap anak sekolah	faktor utama banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua dan anak itu sendiri terhadap bahaya anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor	mengeluarkan aturan ketat anak dibawah umur tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah
Sukmawati, S.Pd	PNS Guru	anak dibawah umur yang mengendarai motor sangat berbahaya karena emosinya masih labil dan belum bisa memprediksi bahaya kecelakaan	pelanggaran lalu lintas oleh siswa sekolah bisa	faktor utama banyaknya pelanggaran di bawah umur adalah pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan gaya hidup	menerapkan aturan ketat tidak memperbolehkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Simpul . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

15. Parkir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
35. Penyidik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;

d. asas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 55

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 57

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga . . .



PRES.DEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 58

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 59

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. merah;
 - b. biru; dan
 - c. kuning.
- (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
- (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
- (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. lampu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Paragraf 4

Fungsi Surat Izin Mengemudi

Pasal 86

- (1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- (3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Bagian Kedua

Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Paragraf 1

Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Pasal 87

- (1) Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- (4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Paragraf 2

Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi

Pasal 89

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 90

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Tata Cara Berlalu Lintas

Paragraf 1
Ketertiban dan Keselamatan

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;

f. peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Paragraf 2

Penggunaan Lampu Utama

Pasal 107

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

(2) Pengemudi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 131

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 132

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

(3) Pejalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- (3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Bagian Ketujuh
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 133

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
- a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Mengingat:
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
- 1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - 3. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984](#) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997](#) tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999](#) tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. [Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Keluarga...

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Setiap...

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.